



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.1

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERTANIAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1.	Pendaftaran Obat Hewan	A. Pendaftaran Baru 1. Sertifikat perizinan berusaha importir dan/atau produsen obat hewan 2. Surat hasil persetujuan Penilai Pendaftaran Obat Hewan (PPOH) dan/atau komisi obat hewan (KOH) terhadap dokumen teknis (<i>dossier</i>) obat hewan 3. Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa genetik/ <i>genetically modified organism</i> (GMO) 4. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftaran 2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan 4. Melakukan penarikan kembali (<i>recall</i>) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat	10 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH)</p> <p>5. Khusus obat hewan produksi dalam negeri : Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan.</p> <p>6. Khusus obat hewan impor:</p> <p>a. Sertifikat keterangan asal (<i>Certificate of Origin</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal</p> <p>b. Sertifikat keterangan bebas jual (<i>Certificate of Free Sale</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal atau Sertifikat keterangan bebas jual (<i>Certificate of Free Sale</i>) yang berasal dari minimal 2 (dua) negara maju, apabila pemerintah negara asal tidak</p>		<p>hewan produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan</p> <p>6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan</p> <p>7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor pendaftaran obat hewan per tahun</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>menerbitkan <i>Certificate of Free Sale</i></p> <p>c. Sertifikat GMP (<i>Certificate of Good Manufacturing Practices</i>)/sertifikat setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal</p> <p>d. Sertifikat GMO/Non GMO (<i>Certificate of GMO/nonGMO</i>)/dokumen setara untuk produk probiotik, enzim, asam amino dan biologik yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal</p> <p>e. Sertifikat registrasi (<i>Certificate of Registration</i>) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal atau surat pernyataan dari pemerintah negara asal bahwa obat hewan tidak</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>dipersyaratkan di registrasi di negara asal</p> <p>f. Pengesahan untuk dokumen pada huruf a sampai dengan huruf e oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan</p> <p>g. Surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) dari principal</p> <p>h. Surat persetujuan kajian lapang obat hewan (<i>Ondesk/ Onsite review</i>) untuk obat hewan yang didaftarkan untuk pertama kali merupakan obat hewan dengan ruang lingkup sediaan baru dan/atau berasal dari produsen/pabrik yang belum pernah melakukan pemasukan untuk sediaan yang akan didaftarkan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>7. Khusus untuk obat hewan kontrak (<i>toll manufacturing</i>):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat CPOHB obat hewan penerima kontrak yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan Obat yang dikontrakkanb. Perjanjian kontrak <i>toll manufacturing</i> dengan masa berlaku maksimal 5 tahun. Pemberi kontrak wajib memiliki pabrik bersertifikat CPOHB setelah masa berlaku perjanjian kontrak berakhir <p>8. Khusus obat hewan lisensi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat perizinan berusaha produsen obat hewanb. Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensic. Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>(GMP) produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan</p> <p>d. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan</p> <p>e. Dokumen induk obat hewan (<i>Drug master file</i>/DMF) dari pemberi lisensi</p>					
		<p>B. Pendaftaran Ulang</p> <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat nomor pendaftaran obat hewan Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa tidak ada perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses 	15 Hari	<ol style="list-style-type: none"> Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftaran Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar 	Mengikuti masa berlaku Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan yang diajukan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		produksi, <i>self life</i> (umur simpan obat), rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan kemasan 3. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) 4. Khusus obat hewan produksi dalam negeri : Sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan 5. Khusus obat hewan impor: a. Sertifikat keterangan asal (<i>Certificate of Origin</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal b. Sertifikat keterangan bebas jual (<i>Certificate of Free Sale</i>) yang		keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan 4. Melakukan penarikan kembali (<i>recall</i>) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat hewan produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan 6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan 7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal atau Sertifikat keterangan bebas jual (<i>Certificate of Free Sale</i>) yang berasal dari minimal 2 (dua) negara maju, apabila pemerintah negara asal tidak menerbitkan <i>Certificate of Free Sale</i> c. Sertifikat GMP (Certificate of Good Manufacturing Practices)/sertifikat yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal d. Sertifikat GMO/Non GMO (Certificate of GMO/nonGMO)/dokumen setara untuk produk probiotik, enzim, asam amino		pendaftaran obat hewan per tahun			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>dan biologik yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal</p> <p>e. Sertifikat registrasi (<i>Certificate of Registration</i>) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal atau surat pernyataan dari pemerintah negara asal bahwa obat hewan tidak dipersyaratkan di registrasi di negara asal</p> <p>f. Pengesahan untuk dokumen pada huruf a sampai dengan huruf oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>g. Surat penunjukan (<i>letter of appointment</i>) dari principal</p> <p>6. Khusus obat hewan lisensi:</p> <p>a. Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi</p> <p>b. Sertifikat GMP produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk hewan yang dilisensikan</p> <p>c. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan</p>					
		C. Persetujuan Perubahan Nomor Pendaftaran Obat Hewan	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu	Mengikuti masa berlaku Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.11**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, <i>shelf life</i> , rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan kemasan <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat nomor pendaftaran obat hewan b. Surat Hasil Persetujuan PPOH terhadap dokumen teknis (<i>dossier</i>) obat hewan c. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) 2. Perubahan indikasi, dan/atau waktu henti obat <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan b. Surat Hasil Persetujuan PPOH terhadap dokumen teknis (<i>dossier</i>) obat hewan 3. Perubahan nama produk, nama pabrik, ukuran		kadaluarsa nomor pendaftaran <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan 4. Melakukan penarikan kembali (<i>recall</i>) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat hewan produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan 6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang 	Hewan yang diajukan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		wadah/kemasan, dan/atau volume kemasan a. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan b. Surat Hasil Persetujuan terhadap dokumen teknis (<i>dossier</i>) obat hewan 4. Perubahan desain label/etiket a. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan. b. Dokumen justifikasi perubahan desain label/etiket		sesuai dengan yang didaftarkan 7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor pendaftaran obat hewan per tahun			
		D. Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan 1. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan 2. Surat Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftaran bahwa	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftaran 2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar	Mengikuti masa berlaku Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan yang diajukan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>bersedia mengalihkan nomor pendaftaran</p> <p>3. Surat Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan nomor pendaftaran</p> <p>4. Akta notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran</p> <p>5. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk dalam negeri:</p> <p>a. Surat pernyataan dari penerima nomor pendaftaran bahwa obat hewan yang akan diproduksi tidak mengalami perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi,</p>		<p>keamanan, khasiat dan mutu obat hewan</p> <p>3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan</p> <p>4. Melakukan penarikan kembali (<i>recall</i>) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan</p> <p>5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat hewan produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan</p> <p>6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan</p> <p>7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p><i>self life</i> (umur simpan obat), indikasi, dan/atau rute pemberian</p> <p>b. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima pengalihan nomor pendaftaran</p> <p>c. Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran</p> <p>6. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk impor:</p> <p>a. Surat Pernyataan dari principal bahwa sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan pemilik nomor pendaftaran, dan keriasama dialihkan ke</p>		pendaftaran obat hewan per tahun			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran;</p> <p>b. <i>Letter of appointment</i> dari principal ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran</p> <p>7. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk impor ke produsen dalam negeri:</p> <p>a. Dokumen induk obat hewan (<i>Drug master file/DMF</i>)</p> <p>b. Surat pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa seluruh dokumen induk obat hewan beserta proses produksinya tidak ada perubahan dan masih sesuai formulasi yang didaftarkan. Apabila terjadi perubahan pada proses pembuatan formulasi,</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>komposisi, dan hal pengawasan mutu maka harus didaftarkan sebagai produk baru</p> <p>c. Surat pernyataan dari principal/produsen bahwa sudah tidak bekerjasama dengan perusahaan pemilik nomor pendaftaran dan proses produksi obat hewan dialihkan ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran</p> <p>d. Surat perjanjian pengalihan produksi obat hewan antara principal/produsen dengan penerima nomor pendaftaran</p> <p>e. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima pengalihan nomor pendaftaran</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran					
		E. Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan 1. Sertifikat perizinan berusaha Produsen obat hewan 2. Surat pernyataan pendaftaran yang menyatakan antara lain: a. Obat hewan yang didaftarkan dibutuhkan segera dalam rangka penanggulangan penyakit yang menyebabkan kematian hewan di beberapa wilayah dan belum ada alternatif pengobatan yang memadai	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang digunakan memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 2. Melaporkan realisasi produksi, distribusi dan penggunaan obat hewan selama persetujuan penggunaan darurat 3. Melaporkan hasil monitoring efek samping obat hewan (MESOH) selama persetujuan penggunaan darurat	1 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>b. Bertanggungjawab terhadap mutu obat hewan</p> <p>c. melakukan uji lapang untuk memastikan efektifitas dan keamanan</p> <p>d. Melakukan monitoring efek samping obat hewan (MESOH)</p> <p>e. Melaporkan realisasi produksi dan distribusi obat hewan selama persetujuan penggunaan darurat, serta laporan hasil MESOH kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Proposal uji lapang</p> <p>4. Surat hasil persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen teknis (dossier) obat hewan</p> <p>5. Sertifikasi keamanan lingkungan dari Komisi Hayati Produk Rekayasa</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa genetic/genetically modified organism (GMO) 6. Sertifikasi CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan					
2.	Pendaftaran Pakan	A. Pakan Dalam Negeri 1. Usaha Besar a. Sertifikat lulus pengujian b. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe A c. Contoh label d. Jenis Bahan Pakan yang digunakan dan persentase e. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan 2. Usaha Menengah a. Sertifikat lulus pengujian	8 Hari	1. Melaporkan produksi pakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Tidak menggunakan hormon sintetis pada pakan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">b. Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe Bc. Contoh labeld. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentasee. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan. <p>3. Usaha Kecil</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat lulus pengujianb. Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe Cc. Contoh labeld. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentasee. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan. <p>4. Usaha Mikro</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat lulus pengujian					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>b. Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe D</p> <p>c. Contoh label</p> <p>d. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase</p> <p>e. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan.</p> <p>B. Pendaftaran Pakan Kontrak (Toll Manufacturing)</p> <p>1. Sertifikat lulus pengujian</p> <p>2. Sertifikat CPPB produsen pakan penerima kontrak (<i>Type A</i>) untuk non UMKM dan minimal <i>Type B</i> untuk UMKM</p> <p>3. Perjanjian kontrak</p> <p>4. Contoh label</p> <p>5. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase</p> <p>6. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan.</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		C. Pakan Impor 1. <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) dari laboratorium yang ditunjuk Negara Asal 2. <i>Certificate Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dari Negara Asal 3. Contoh label 4. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase 5. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan					
3.	Registrasi Produk Hewan	Persyaratan Administrasi Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri 1. Profil perusahaan 2. Alur proses 3. Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22000/IBRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha	7 Hari	1. Mencantumkan nomor registrasi Produk Hewan pada label dan kemasan 2. Pencantuman nomor Registrasi pada label dan kemasan harus mudah dibaca dan menggunakan bahan yang tidak mudah lepas, tidak mudah	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.B.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan) 5. Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan) 6. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar 7. Surat perjanjian kerja sama jika produk diproduksi oleh pihak lain (<i>toll manufacturing</i>) Produk hewan yang diproduksi di luar negeri: 1. Profil perusahaan pengimpor 2. Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22000/IBRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha 3. Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika		luntur, serta tidak mudah rusak 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Gubernur atau Bupati/walikota melalui Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk Produk Hewan yang berasal dari produksi dalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah negara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan)</p> <p>4. Surat rekomendasi pemasukan Produk Hewan</p> <p>5. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.</p> <p>Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia:</p> <p>1. Profil perusahaan</p> <p>2. Alur proses produksi</p> <p>3. Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22000/BRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha</p> <p>4. Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan) atau</p> <p>5. Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus</p>		<p>Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam bulan).</p> <p>5. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dimasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam bulan).</p> <p>Laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya sebagaimana dimaksud pada angka 3,4 dan 5 terdiri atas:</p> <p>1. jumlah produksi atau diimpor per jenis produk</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan)</p> <p>7. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.</p> <p>Persyaratan Teknis Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan teknis untuk:</p> <p>a. Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan2) Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk Hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian3) Memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan		<ol style="list-style-type: none">2. jumlah dan peredaran3. informasi penarikan produk dan4. hasil uji fisik, biologi dan kimia dari laboratorium terakreditasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>peraturan perundang-undangan</p> <p>4) Rancangan label pada kemasan produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi dan</p> <p>5) Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan.</p> <p>b. Produk hewan yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia:</p> <p>1) Berasal dari Negara dan Unit Usaha yang sudah disetujui pemasukannya</p> <p>2) Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan dari negara asal yang dibuktikan dengan dokumen:</p> <p>a. Sertifikat kesehatan Produk Hewan (<i>Certificate of Health</i>)</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>b. Fotokopi sertifikat asal Produk Hewan (<i>Certificate of Origin</i>)</p> <p>c. Fotokopi sertifikat analisis (<i>Certificate of Analysis</i>), dan</p> <p>d. Fotokopi sertifikat halal (<i>Certificate of Halal</i>) bagi yang dipersyaratkan.</p> <p>3) Rancangan label pada kemasan Produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi dan</p> <p>4) Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan.</p> <p>c. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis negara tujuan.</p>					
4.	Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura	Persyaratan Calon Varietas 1. Memiliki deskripsi varietas	28 Hari	1. Kesanggupan untuk melaksanakan	Selamanya apabila tanda	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>sesuai standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum pernah didaftarkan untuk peredaran 3. memiliki keunggulan tertentu sebagaimana diakui oleh pemulia atau pemilik calon varietas/kuasanya 4. Nama varietas mengikuti penamaan peraturan perundangan perlindungan varietas tanaman <p>Persyaratan Permohonan Pendaftaran Varietas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki/menguasai calon varietas 2. Hasil Uji Keunggulan calon varietas 3. Hasil Uji Kebenaran calon varietas 4. Deskripsi varietas 5. Foto penciri utama calon varietas 6. Surat Izin Pemasukan (SIP) 		<p>perbanyak benih yang memenuhi PTM</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi 3. Memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli 4. Menarik benih yang beredar apabila varietas dimaksud dicabut tanda daftarnya 	daftar varietas tidak dicabut		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>untuk varietas introduksi</p> <p>7. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi PTM</p> <p>8. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi</p> <p>9. Surat pertanyaan kesanggupan memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli</p> <p>10. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas dimaksud dicabut tanda daftarnya</p> <p>11. Surat jaminan pemohon bagi varietas introduksi, yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri,</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sepanjang benihnya dapat diproduksi di dalam negeri					
5.	Pendaftaran Pestisida	A. Pendaftaran Pestisida (Percobaan) Persyaratan Umum: 1. Formulir pendaftaran pestisida yang telah diisi 2. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran 3. Sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek 4. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok (<i>letter of authorization</i>) bagi yang memproduksi sendiri dengan melampirkan: a. Data iritasi mata dan kulit dan sensitisasi pada kulit formulasi pestisida b. Data toksisitas akut oral dermal formulasi pestisida	30 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendafrtran teknis) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan)	1 tahun (dapat diperpanjang)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>5. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok bagi yang tidak memproduksi sendiri (<i>Letter of Access</i>)</p> <p>6. Surat izin produksi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal tentang pembuatan bahan aktif atau bahan teknis (<i>manufacturing license</i>)</p> <p>7. Bukti penguasaan sarana produksi (pabrik bahan aktif atau bahan teknis, pabrik formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri pestisida</p> <p>Persyaratan Teknis:</p> <p>1. Sertifikat analisis (<i>certificate of analysis/CoA</i>) dari laboratorium uji mutu</p> <p>2. Kromatogram hasil analisis bahan aktif atau bahan teknis dari laboratorium uji</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>mutu kecuali pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida dan</p> <p>3. Sertifikat komposisi formulasi (<i>certificate of composition/ CoC</i>) dari pembuat formulasi.</p> <p>4. Khusus untuk pestisida terbatas, pengguna harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan.</p>					
		<p>B. Pendaftaran Pestisida (Tetap)</p> <p>Pendaftaran Baru</p> <p>1. Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida.</p> <p>2. Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan atraktan.</p> <p>3. Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan antraktan</p> <p>4. Laporan hasil uji toksisitas</p>	90 Hari	<p>1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendafran teknis dan administrasi)</p> <p>2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam bulan)</p>	5 tahun (dapat didaftar ulang)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida 5. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi 6. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran dan 7. Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>feromon, atraktan, dan rodentisida.</p> <p>8. Hasil pengujian residu dipersyaratkan terhadap 12 (dua belas) komoditas sayuran dan buah</p> <p>Pendaftaran Ulang</p> <p>1. Laporan Hasil Uji Mutu</p> <p>2. Laporan Hasil uji efikasi terhadap semua organisme dan komoditi sasaran yang telah terdaftar \geq 10 tahun</p> <p>Pendaftaran Bahan Teknis Pestisida</p> <p>1. Surat jaminan suplai Bahan Teknis dari pemasok Bahan Teknis</p> <p>2. Laporan Hasil Uji Mutu</p> <p>Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor</p> <p>1. Surat jaminan suplai Bahan Teknis dari pemasok Bahan Teknis</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>2. Laporan Hasil Uji Mutu</p> <p>Pendaftaran Pestisida (Perubahan Nama Formulasi)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang2. Dokumen nomor pendaftaran Pestisida3. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk Dagang dari HKI MENKUM <p>Pendaftaran pestisida (Perubahan dosis/konsentrasi)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Telah memiliki nomor pendaftaran izin tetap yang masih berlaku2. Melampirkan laporan Hasil Uji Efikasi <p>Pendaftaran Pestisida (Perluasan Penggunaan)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Nomor Pendaftaran Pestisida2. Dokumen Laporan Uji Efikasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pendaftaran Pestisida (Peralihan Pemegang Nomor Pendaftaran) <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Surat Perjanjian serah terima2. Dokumen nomor pendaftaran pestisida3. Dokumen NIB Pemilik Baru Pestisida Dokumen surat penunjukan/jaminan suplai bahan aktif ke pemilik baru					
		C. Pendaftaran Pestisida (Sementara) <ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran pestisida sementara diberikan dalam hal keadaan serangan pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>) di wilayah tertentu dan tidak ada pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud2. Kejadian serangan organisme pengganggu secara massal	90 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan administrasi) dan2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan.	Paling lama 1 (satu) tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>(<i>outbreaks</i>) diusulkan oleh Dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan/atau kesehatan di wilayah propinsi atau kabupaten/kota kepada direktorat jenderal teknis</p> <p>3. Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran pestisida atau produk pestisida yang mampu mengendalikan organisme pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>)</p> <p>4. Pendaftaran pestisida sementara berlaku sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (<i>outbreak</i>) dapat dikendalikan atau paling lama 1 (satu) tahun</p> <p>5. Keberhasilan pengendalian organisme pengganggu dikeluarkan oleh dinas yang mewakili fungsi di bidang pertanian dan/atau</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kesehatan di wilayah yang terserang <i>outbreaks</i> .					
6.	Pendaftaran Pupuk An-Organik	<p>A. Pendaftaran Baru</p> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir pendaftaran 2. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk 3. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek 4. Memiliki bukti pembayaran PNBP 5. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri <p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM) 2. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk 	10 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendafrtan teknis dan syarat pendafrtan administrasi) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan 	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>B. Pendaftaran Ulang Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk3. Sertifikat/Bukti Pendaftaran Merek Dagang dari HKI MENKUMHAM.4. Sertifikat SPPT SNI bagi pupuk yang wajib SNI5. Surat Pengantar Pembayaran PNBP dan Bukti Pembayaran PNBP6. Konsep desain label kemasan.7. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri <p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran Ulang 5 tahun: Dokumen Hasil Uji Mutu2. Pendaftaran ulang 10 tahun: a. Dokumen hasil uji mutu dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>b. Dokumen hasil uji efektifitas</p> <p>C. Perubahan Warna Formula Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk <p>Persyaratan Teknis Dokumen Hasil Uji Mutu</p> <p>D. Perubahan Produsen/Asal Formula Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk3. Dokumen Surat Kerjasama atau penunjukkan sebagai distributor dari produsen baru					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Hasil Uji Mutu2. Dokumen laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk <p>E. Perubahan/Penambahan Bahan Kemasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk <p>F. Perubahan Merek Dagang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk3. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang4. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk dari HKI MENKUMHAM					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.42

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		G. Pengalihan Nomor Pendaftaran 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Dokumen Akta Notaris Perjanjian Pengalihan 4. Dokumen NIB Perusahaan Penerima Pengalihan					
7.	Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pembenh Tanah	A. Pendaftaran Baru Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Mengisi formulir pendaftaran 3. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk 4. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek 5. Memiliki bukti pembayaran PNB	5 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendafrtan teknis dan syarat pendafrtan administrasi) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.43

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>6. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri</p> <p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)2. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk <p>B. Pendaftaran Ulang</p> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan2. Mengisi formulir pendaftaran3. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk4. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.44

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>5. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek</p> <p>6. Memiliki bukti pembayaran PNPB</p> <p>Persyaratan Teknis Memiliki sertifikat hasil uji mutu</p> <p>C. Perubahan Warna Formula Persyaratan umum</p> <p>1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan</p> <p>2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk</p> <p>Persyaratan Teknis: Dokumen Hasil Uji Mutu</p> <p>D. Perubahan Produsen/Asal Formula Persyaratan umum</p> <p>1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.45

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk</p> <p>3. Dokumen Surat Kerjasama atau penunjukkan sebagai distributor dari produsen baru</p> <p>Persyaratan Teknis</p> <p>1. Dokumen Hasil Uji Mutu</p> <p>2. Dokumen laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk</p> <p>E. Perubahan/Penambahan Bahan Kemasan</p> <p>1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan</p> <p>2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk</p> <p>F. Perubahan Merek Dagang</p> <p>1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan</p> <p>2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.46

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang</p> <p>4. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk dari HKI MENKUMHAM</p> <p>G. Pengalihan Nomor Pendaftaran</p> <p>1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan</p> <p>2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk</p> <p>3. Dokumen Akta Notaris Perjanjian Pengalihan</p> <p>4. Dokumen NIB Perusahaan Penerima Pengalihan</p>					
8.	Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)	<p>Untuk Perusahaan Kelapa Sawit</p> <p>1. Surat permohonan SP3BKS</p> <p>2. IUP (dapat ditambahkan dengan HGU)</p> <p>3. Surat pernyataan untuk kebutuhan sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada pihak lain.</p>	8 Hari	<p>1. Melaporkan realisasi SP2BKS secara berkala</p> <p>2. Menyertakan sertifikat benih bila benih akan beredar ke kebun plasma atau dijual ke masyarakat</p>	12 bulan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.47

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>4. Rencana penanaman kebun. 5. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru mengajukan).</p> <p>Untuk Produsen Pembesaran</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan SP3BKS2. Izin Usaha Produksi Benih / Sertifikat Standar3. Dokumen legalitas lahan kebun pembenihan4. Surat Kerjasama dengan pemilik varietas dan/atau produsen benih yang memproduksi benih dalam bentuk kecambah kelapa sawit.5. Rencana Pembesaran Benih6. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan) <p>Untuk Pekebun (Perorangan / Kelompok Tani)</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.48

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan SP3BKS2. Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber3. Izin Usaha Produksi Benih/Sertifikat Standar4. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan) Untuk Penelitian / Riset <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan SP3BKS2. Proposal penelitian/riset (bagi permohonan baru) atau laporan perkembangan penelitian (bagi permohonan yang sudah pernah)3. Rekomendasi pembangunan kebun induk kelapa sawit dari Direktur Jenderal Perkebunan (jika akan membangun kebun induk)4. Izin Usaha Perkebunan5. Hak Guna Usaha6. Surat pernyataan tentang penggunaan benih kelapa					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.49

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>sawit untuk kebutuhan sendiri</p> <p>7. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru mengajukan)</p> <p>Untuk Pengecambahan di <i>Seed Processing Unit</i></p> <p>1. Surat permohonan SP3BKS</p> <p>2. Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber</p> <p>5. Izin Usaha Produksi Benih/Sertifikat Standar</p> <p>3. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan)</p>					
II. STANDARDISASI PRODUK DAN JASA (C)							
9.	Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	<p>1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada:</p> <p>a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan</p>	14 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha	3 tahun	Lokasi di kabupaten/kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri</p> <p>b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi</p> <p>c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota.</p> <p>2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya</p> <p>3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi</p>		<p>pembibitan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya</p> <p>2. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit.</p> <p>3. Menyampaikan surat Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik secara berkelanjutan.</p> <p>4. Bersedia dilakukan <i>surveillance</i> paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.</p>		<p>Lokasi di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi</p> <p>Untuk tujuan ekspor</p>	<p>Gubernur</p> <p>Menteri/Kepala Badan</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.B.51

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Dokumen jaminan mutu/SOP Pernyataan diri (<i>self-declare</i>) telah melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik					
10.	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan	14 Hari	1. Menerapkan Cara Budidaya Ternak yang Baik kepada instansi yang berwenang 2. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha budi daya kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit. 4. Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara budi daya ternak yang baik secara berkelanjutan.	3 tahun	Lokasi di kabupaten/kota Lokasi di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi Untuk tujuan ekspor	Bupati/Walikota Gubernur Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.52

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1. hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota.2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas batasannya3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi4. Dokumen jaminan mutu/ SOP dan5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik		<ol style="list-style-type: none">5. Bersedia dilakukan <i>surveillance</i> paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.			
11.	Penilaian Penerapan Cara Penetasan Telur Yang Baik	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada:<ol style="list-style-type: none">a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri	14 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menerapkan cara penetasan yang baik2. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha penetasan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	3 tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi</p> <p>c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota.</p> <p>2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas batasannya</p> <p>3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi</p> <p>4. Dokumen jaminan mutu/ SOP dan</p>		<p>3. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit.</p> <p>4. Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara penetasan yang baik secara berkelanjutan.</p> <p>5. Bersedia dilakukan <i>surveillance</i> paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.54

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik					
12.	Sertifikasi Benih Tanaman Pakan Ternak	<p>A. Sertifikasi benih varietas lokal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan sertifikasi 2. Formulir karekteristik morfologi 	14 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin mutu benih bina yang diproduksi 2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi 3. Membuat laporan data benih yang diproduksi 	Selama masih melakukan produksi benih	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
		<p>B. Sertifikasi Benih Bina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan sertifikasi 2. Surat izin produksi benih bina dari bupati/wali kota atau rekomendasi dari kepala UPT/UPTD 3. Surat penetapan kebun sumber benih yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan sesuai dengan prosedur sertifikasi. 	14 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin mutu benih bina yang diproduksi 2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi 3. Membuat laporan data benih benih yang diproduksi. 	Selama masih melakukan produksi benih	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.55

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		C. Peredaran benih tanaman pakan ternak 1. Surat permohonan sertifikasi 2. Sertifikat pelepasan benih tanaman pakan ternak 3. Label untuk benih bina dan benih varietas lokal yang akan diedarkan	14 Hari	1. Menjamin mutu benih bina yang diproduksi 2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi 3. Membuat laporan data benih yang diproduksi	Selama masih melakukan produksi benih	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
13.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB)	1. Persyaratan Umum a. Fasilitas pembuatan/produksi obat hewan yang dimiliki merupakan fasilitas yang khusus diperuntukan untuk proses pembuatan yang terpisah dari fasilitas umum lainnya (seperti perumahan, perkantoran, dll) b. Fasilitas pembuatan/produksi obat hewan jenis sediaan farmasetik (antibiotik betalaktam dan hormon) harus terpisah secara	30 Hari	1. Menjamin pembuatan obat hewan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar pembuatan obat hewan yang telah ditetapkan 2. Menyampaikan laporan hasil inspeksi/audit internal/ <i>self assessment</i> /eksternal CPOHB maksimal setiap 2 tahun sekali 3. Menyampaikan pemberitahuan/laporan apabila terjadi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.56

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>fisik dengan bangunan fasilitas produksi obat hewan jenis sediaan lainnya</p> <p>c. Fasilitas pembuatan/produksi obat hewan harus memiliki sarana pengolahan limbah terpadu atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengolahan limbah (padat, semi padat, dan cair) yang dihasilkan oleh fasilitas produksi obat hewan</p> <p>2. Permohonan baru</p> <p>a. Dokumen rencana pembuatan obat hewan (<i>master design</i>) dan daftar obat hewan yang akan dibuat</p> <p>b. Dokumen Denah bangunan (layout)</p>		<p>perubahan (administrasi dan teknis) atas fasilitas produksi obat hewan</p> <p>4. Melakukan penarikan (<i>recall</i>) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan; dan</p> <p>5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan</p> <p>6. Menyampaikan laporan apabila terjadi/timbulnya efek samping obat hewan.</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.57

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pabrik yang dilengkapi dengan sarana penunjang kritis seperti sistem tata udara dan tata pengolahan air yang sesuai dengan pedoman cara pembuatan obat hewan yang baik</p> <p>c. Dokumen induk cara pembuatan obat hewan yang baik (<i>site master file</i>/SMF) atau dokumen setara yang menguraikan dengan lengkap proses bisnis pembuatan obat hewan</p> <p>d. Dokumen panduan/manual, prosedur, instruksi kerja, dan pencatatan mutu</p> <p>e. Surat hasil penilaian dokumen CPOHB</p> <p>f. Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi CPOHB</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.58

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>g. Surat hasil <i>corrective action and preventive action dan</i> (CAPA) atau perbaikan dokumen temuan hasil inspeksi CPOHB</p> <p>3. Permohonan ulang</p> <p>a. Dokumen daftar perubahan bermakna sejak inspeksi CPOHB terakhir</p> <p>b. Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi internal/<i>self assessment</i>/inspeksi eksternal yang dilaksanakan setiap tahun</p> <p>c. Surat hasil <i>corrective action and preventive action dan</i> (CAPA) daftar temuan atau penyimpangan sejak inspeksi terakhir</p>					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.B.59

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Salinan sertifikat CPOHB yang telah diterbitkan sebelumnya 4. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOHB) meliputi: a. Pembuatan produk farmasi untuk hewan (sediaan biologik, farmasetik, dan premiks) b. Pembuatan bahan farmasi untuk hewan c. Pembuatan Kosmetik untuk hewan d. Pembuatan bahan baku obat alami/tradisional untuk hewan e. Pembuatan Obat alami/Tradisional untuk Hewan					
14.	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB)	1. Persyaratan Umum: a. surat permohonan penilaian CPPB b. profil pelaku usaha 2. Persyaratan Teknis:	67 Hari	1. Menindaklanjuti hasil ketidaksesuaian penilaian Tim Audit 2. Menerapkan cara pembuatan pakan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.B.60

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. foto udara lokasi/denah lengkap dengan batas-batasannya b. alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi c. layout bangunan sesuai alur produksi d. struktur organisasi dan <i>job description</i> yang jelas khususnya yang menangani produksi dan penjamin mutu pakan e. sistem jaminan mutu yang terdokumentasi		yang baik dalam proses produksi.			
15.	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	1. Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: a. surat rekomendasi dari Daerah Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan	14 Hari	1. Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan 2. Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Gubernur (Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.61

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>b. Form data Umum dan Khusus unit usaha</p> <p>2. Persyaratan teknis meliputi:</p> <p>a. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi</p> <p>b. Prosedur tertulis penerapan <i>hygiene</i> sanitasi</p> <p>c. Surat pernyataan dan fotokopi ijazah mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi unit usaha yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>d. Surat pernyataan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang <i>higiene</i> dan sanitasi</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.62

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. Surat keterangan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang kesejahteraan bagi hewan yang dipersyaratkan					
III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
16.	Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi pelepasan varietas oleh Ketua Tim Penilai Varietas 2. Laporan akhir pelaksanaan pengujian dalam bentuk ringkasan proposal (<i>executive summary</i>) 3. Surat keterangan persetujuan nama varietas dari Kepala Pusat PVTTP 4. Matrik keunggulan varietas terhadap pembanding 5. Surat izin dari pemilik varietas untuk varietas introduksi. 6. Deskripsi tetua untuk varietas hibrida 	16 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin ketersediaan benih penjenis (<i>Breeder Seed</i>) 2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi 3. Menarik benih yang beredar apabila keputusan pelepasan varietas benih tersebut dicabut 4. Menjamin bahwa benih F1 akan dihasilkan di dalam negeri dan 	Selamanya sepanjang tidak dilakukan penarikan varietas	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.63

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>7. Tanda daftar dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP) untuk varietas lokal.</p> <p>8. Surat jaminan produksi benih hibrida dari pengusul untuk calon varietas hibrida introduksi</p> <p>9. Analisis ekonomi dari calon varietas yang diusulkan.</p> <p>10. Rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun ke depan.</p> <p>11. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik varietas yang menyatakan bahwa produksi benih hibrida (F1) untuk tanaman perkebunan akan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan sejak pelepasan</p>		<p>pengembangan produksi untuk lima tahun ke depan</p> <p>6. Bila benih tetua merupakan benih introduksi maka berkewajiban membangun benih sumber dengan materi tetua jantan dan betina dalam rangka memproduksi benih di Indonesia</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.64

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik bahwa benih penjenis (<i>breeder seed</i>) tersedia dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakkan lebih lanjut.					
17.	Pelepasan varietas tanaman pakan ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian 2. Surat keterangan persetujuan nama Varietas oleh Pusat PVTTP 3. Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (<i>breeder seed</i>) tersedia, baik dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakkan lebih lanjut 4. Rencanapengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan 5. Rekomendasi Tim Penilai Varietas 6. Deskripsi varietas 7. Foto morfologi varietas 	7 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin ketersediaan benih penjenis (<i>breeder seed</i>) 2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi 3. Melaporkan pengembangan produksi benih tiap 6 (bulan). Laporan mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis b. bentuk c. jumlah d. area distribusi/ pengembangan benih 	Selama pemilik varietas masih memenuhi kewajiban	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.65

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	Pelepasan Varietas Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi pelepasan dari Ketua Tim Penilai Varietas2. Deskripsi varietas (untuk Hibrida termasuk Tetua Betina dan Tetua Jantan)3. Ringkasan Laporan Hasil Pengujian4. Matriks Keunggulan5. Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (<i>Breeder Seed/BS</i>) atau tetuanya tersedia dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakkan lebih lanjut sebagai varietas unggul nasional6. Surat pernyataan rencana pengembangan produksi benih selama 5 (lima) tahun kedepan.7. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila SK Pelepasannya dicabut.	6 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kewajiban sebagai pemilik varietas tanaman pangan2. Laporan perkembangan sebaran varietas secara periodik dilaporkan kepada Dirjen Tanaman Pangan	Selamanya sepanjang tidak dilakukan penarikan varietas	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.66

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Apabila Varietas Introduksi harus melampirkan izin dari pemilik varietas 9. Apabila varietas lokal harus melampirkan tanda daftar 10. Apabila varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di Indonesia, harus dilengkapi dengan surat jaminan produksi benih dari pengusul 11. Proposal pelepasan varietas					